

PENAFSIRAN FRASA “CINTA-MENCINTAI” DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Tomy Michael

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Pasal 33 UU No. 1-1974 menimbulkan banyak tafsiran sehingga tidak tercapainya kepastian hukum. Dengan pemikiran Erich Fromm akan ditemukan arti dari frasa “cinta-mencintai”. Simpulan yang diperoleh bahwa penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak dapat ditafsirkan secara tepat dalam kajian ilmu hukum menggunakan hermeneutika hukum karena frasa “cinta-mencintai” adalah frasa yang tidak tepat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Eksistensi Pasal 33 UU No. 1-1974 juga mendukung Pasal 19 PP No. 9-1975. Saran yang diambil adalah penguasaan metode hermeneutika hukum dan memisahkan unsur agama dengan ilmu hukum. Pemisahan ini untuk mencapai tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan hukum.

Kata kunci: cinta-mencintai, Erich Fromm, frasa, penafsiran, hukum.

A. Pendahuluan

Di dalam kajian ilmu hukum terdapat sifat khusus (sui generis) yang menegaskan bahwa ilmu hukum bukan bagian dari ilmu humaniora, ilmu sosial dan ilmu eksakta. Ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan sehingga eksistensinya dapat dikaji secara mendalam. Dengan bersandar pada kajian ilmu pengetahuan perundang-undangan (gesetzgebungswissenschaft) yang terdiri dari teori perundang-undangan (gesetzgebung stheorie) dan ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre) sedangkan ilmu perundang-undangan sendiri terdiri dari proses perundang-undangan (gesetsgebungs verfahren slehre), metode perundang-undangan (gesetzgebungs methode lehre), dan teknik perundang-undangan (gesetsgebungs technik lehre) maka permasalahan hukum yang muncul adalah kejelasan antara kata per kata dan/atau frasa per frasa. Kejelasan kata per kata dan/atau frasa per frasa merupakan unsur utama dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan,¹ dan pemahaman ini

¹ Pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12-2011 adalah:
Pasal 7

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011).

Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974). Penafsiran ini penting dilakukan untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

B. Pembahasan

1. Argumen Penulis Memilih Erich Fromm

Penulis memilih Erich Fromm dikarenakan karyanya yang terkenal adalah “The Art of Loving” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Memaknai Hakikat Cinta”. Tokoh Erich Fromm lahir di Frankfurt pada 23 Maret 1900. Pada garis keturunannya ayahnya, kakeknya dan dua kakek buyutnya adalah rabi (pendeta Yahudi), sementara dari garis keturunan ibunya, paman ibunya adalah seorang terpelajar dan terkenal dalam hal Kitab Tahmund. Walaupun ayahnya Naphtali adalah seorang usahawan, keluarga tersebut tetap penganut Ortodoks yang taat. Namun Erich meninggalkan Yudaisme ketika ia berusia 26 tahun yang kemudian ia jelaskan, “Saya meninggalkan keyakinan dan praktik agama saya karena saya tidak ingin berpartisipasi dalam penggolongan umat manusia dalam bentuk apapun, baik itu agama maupun politik”. Namun, tradisi keterpelajaran yang telah menjadi bagian hidupnya sejak masa kanak-kanak jelas membentuk sebagian besar teori dan tulisannya setelah itu.²

Dengan adanya kajian terhadap pemikiran Erich Fromm ini dapat dilakukan tafsiran dari Pasal 33 UU No. 1-1974 “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

² Erich Fromm, 2014, *The Art Of Loving*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 171-172.

dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sehingga sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

2. Pembahasan Cinta-Mencintai Dalam “Memaknai Hakikat Cinta”

a. Cinta: jawaban atas masalah eksistensi

Teori apapun tentang cinta harus mulai dengan teori tentang manusia, tentang eksistensi manusia. Hal hakiki dalam eksistensi manusia adalah fakta bahwa ia berasal dari dunia binatang, dari adaptasi naluriah, bahwa ia telah melampaui alam – meskipun ia tidak pernah meninggalkannya; ia menjadi bagian darinya – namun setelah beranjak dari alam, ia tidak dapat kembali padanya; setelah keluar dari taman Eden – kondisi kesatuan asali dengan alam – malaikat penjaga dengan pedang berapi menghadang jalannya, jika ia akan mencoba kembali. Manusia hanya dapat melangkah maju dengan mengembangkan rasionya, dengan menemukan keselarasan baru, keselarasan manusiawi, bukan keselarasan purba yang telah punah.

Mengacu pada Kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa setelah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk, setelah mereka melanggar perintah (tidak ada yang baik dan yang jahat jika tidak ada kebebasan untuk melanggar), setelah mereka menjadi manusia dengan membebaskan diri mereka dari keselarasan asali hewani dengan alam yaitu setelah kelahiran mereka sebagai manusia – mereka menyadari “bahwa mereka telanjang – mereka malu”.

Namun setelah mengenali keterpisahannya, mereka merasa menjadi orang yang asing karena mereka belum belajar saling mencintai (sebagaimana terlihat jelas juga dengan fakta bahwa Adam justru membela dirinya dengan menyalahkan Hawa dan bukan berusaha membela Hawa). Kesadaran akan keterpisahan manusiawi ini, tanpa penyatuan kembali dengan cinta – merupakan sumber rasa malu itu. Pada saat yang bersamaan, juga menjadi sumber rasa bersalah dan kegelisahan.

Dari perspektif cinta: jawaban atas masalah eksistensi maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak dapat ditafsirkan secara lengkap karena keberadaan pasal ini membutuhkan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku) antara normatif dan empiris. Pasal 33 UU No. 1-1974 lebih menekankan eksistensi suami isteri yang telah dikodratkan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kesesuaian suami istri ini juga menegaskan kesesuaian subjek hukum lainnya seperti subjek hukum sejenis.

b. Cinta antara orang tua dan anak

Bayi, ketika lahir akan merasa takut mati, jika nasib baik tidak melindunginya dari kesadaran akan kecemasan karena keterpisahannya dari sang ibu, dan dari keberadaannya dalam kandungan. Bahkan setelah lahir, si bayi hampir tidak ada bedanya dengan saat sebelum lahir; ia tidak dapat mengenali objek apapun, belum menyadari dirinya sendiri, dan dunia di luar dirinya. Ia hanya merasakan ransangan positif dari kehangatan dan makanan, serta belum membedakan kehangatan dan makanan serta belum membedakan kehangatan dan makanan dengan sumbernya: sang ibu. Ibu adalah kehangatan, ibu adalah makanan, ibu adalah kondisi kepuasan dan keamanan yang menyenangkan.

Kebutuhan orang lain sama pentingnya dengan kebutuhan dirinya – bahkan lebih penting. Memberi menjadi lebih memberi kepuasan, lebih membahagiakan, daripada menerima; mencintai bahkan lebih penting daripada dicintai. Dengan mencintai, ia meninggalkan penjara kesendirian dan isolasi yang disebabkan oleh kondisi narsisisme dan keterpusatan diri. Ia merasakan semacam penyatuan baru, hubungan berbagi, dan kesatuan. Lebih dari itu, ia merasakan potensi untuk memberikan cinta dengan mencintai – dariapda ketergantungan menerima dengan dicintai, dan karenanya merasa kecil, tak berdaya, lemah, atau “menyenangkan”. Cinta yang kekanak-kanakan mengikuti prinsip: “Saya mencintai karena saya dicintai”. Cinta yang dewasa mengikuti prinsip: “Saya dicintai karena saya mencintai”. Cinta yang tidak dewasa mengatakan: “Saya mencintaimu karena saya membutuhkanmu”. Cinta yang dewasa mengatakan: “Saya membutuhkanmu karena saya mencintaimu”.

Dari perspektif cinta antara orang tua dan anak maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, adalah menjamin tercapainya keadilan yang substansial seperti dikatakan oleh Rawls “*Thus it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well*”.³ Sebagaimana diungkapkan John Rawls, ini merupakan cara memelihara atau mempertahankan untuk mendapatkan keadilan formal, peraturan-peraturan hukum yang menghargai harapan legitimasi, jika ingin mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Menurut Rawls, suatu konsep keadilan hanya secara efektif

³ John Rawls, 1971, *The Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, hal 60.

mengatur masyarakat apabila konsep keadilan tersebut dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipakai secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu hakikat suami isteri dalam UU No. 1-1974 telah memiliki kodrat seperti halnya orang tua dan anak, ia memiliki korelasi yang kuat antar subjek hukum.

Mengacu pendapat John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.⁴

c. Objek cinta

1. Cinta sesama

Cinta paling fundamental yang mendasari semua jenis cinta adalah cinta sesama. Yang saya maksudkan adalah rasa tanggung jawab, kepedulian, respek, pemahaman tentang manusia lain, kehendak untuk melestarikan kehidupan. Inilah jenis cinta yang dikatakan dalam Kitab Suci: cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cinta sesama adalah cinta pada seluruh umat manusia; cinta ini ditandai oleh sama sekali tidak adanya eksklusivitas. Jika telah mengemabngkan kapasitas untuk mencintai, tak pelak saya mencintai sesama saya. Dalam cinta sesama terdapat pengalaman penyatuan dengan semua manusia, solidaritas manusia, keutuhan manusia. Cinta sesama didasarkan pada pengalaman bahwa kita semua adalah satu.

Dari perspektif cinta sesama maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 seharusnya dapat terlaksana dengan baik. Suami isteri dalam UU No. 1-1974 merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama.

2. Cinta ibu

Hubungan ibu dan anak, sesuai dengan sifatnya merupakan hubungan ketidaksetaraan dimana yang satu membutuhkan bantuan penuh dan yang lain memberikannya. Itulah sebabnya karakter altruistik dan tidak mementingkan diri sendiri membuat cinta ibu dianggap sebagai jenis cinta yang paling tinggi dan paling suci di antara semua ikatan emosional. Namun tampak bahwa pencapaian cinta ibu yang nyata tidak terletak pada cinta ibu pada bayi yang mungil melainkan cintanya pada anak yang sedang tumbuh. Pada kenyataannya hampir semua ibu adalah ibu yang mencintai sejauh si bayi masih kecil dan masih sepenuhnya tergantung dirinya. Sebagian besar

⁴ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, 2015, Teori Hukum Dan Implementasinya, Surabaya: R.A.De.Rozarie, hal 87.

wanita menginginkan anak, merasa bahagia dengan anak yang baru lahir dan sangat ingin merawatnya. Memang demikian kenyataannya meskipun mereka tidak “mendapatkan” balasan apapun dari si anak kecuali senyum atau ekspresi kepuasan di wajahnya.

Dari perspektif cinta ibu maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 suami seharusnya memiliki cinta yang besar kepada isteri agar menimbulkan rasa kasih sayang seperti yang dikehendaki dalam UU No. 1-1974.

3. Cinta erotis

Cinta erotis sering kali dirancukan dengan pengalaman eksplosif “jatuh” cinta, keruntuhan segala rintangan di antara dua orang asing dalam waktu seketika yang berlangsung sampai pengalaman itu terjadi. Namun seperti telah ditunjukkan sebelumnya, pengalaman keintiman seketika itu bersifat jangka pendek. Setelah orang asing itu menjadi pribadi yang telah dikenal dengan intim, tidak ada lagi rintangan yang perlu diatasi, tidak ada lagi kedekatan seketika yang perlu dicapai. Pribadi “yang dicintai” itu sendiri telah dikenal dengan baik.

Dari perspektif cinta erotis maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 menginginkan seorang suami isteri cinta mencintai tanpa memperhatikan kekurangan atau kelebihan masing-masing subjek.

4. Cinta diri

Mencintai seseorang merupakan aktualisasi dan pemusatan kekuatan untuk mencintai. Peneguhan mendasar yang terkandung dalam cinta ditujukan kepada pribadi yang dicintai sebagai suatu inkarnasi sifat-sifat dasar manusia. Cinta pada seseorang berarti cinta pada manusia. Adanya semacam “pembagian kerja”, dimana seseorang mencintai keluarganya namun tidak mempunyai perasaan kepada “orang asing”, merupakan pertanda ketidakmampuan mendasar untuk mencintai. Cinta manusia bukanlah seperti anggapan banyak orang yaitu abstraksi yang muncul setelah mencintai pribadi tertentu melainkan merupakan premisnya meskipun secara genetis diperoleh dengan mencintai individu tertentu.

Dari perspektif cinta diri maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 merupakan pasal yang menjadikan subjek suami isteri adalah terpisah. Isi pasal ini merupakan kejelasan dari Pasal 4 UU No. 1-1974 bahwa:

“Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. ”

5. Cinta kepada Allah

Dalam semua agama teistis, baik yang politeistis maupun yang monoteistis, Allah adalah nilai tertinggi, kebajikan yang paling didambakan. Maka makna khusus Allah tergantung pada apa yang menjadi kebajikan paling didambakan bagi seorang pribadi. Pemahaman tentang konsep Allah pun harus mulai dengan analisis tentang struktur karakter pribadi yang menyembah Allah.

Ia mengatakan Aku adalah Aku berarti Allah tidak terbatas, bukan seseorang, bukan “makhluk”. Terjemahan yang paling memadai untuk kalimat itu adalah” “nama-Ku adalah tanpa nama”. Larangan untuk membuat gambar Allah, mengucapkan nama-Nya dengan sia-sia dan pada akhirnya mengucapkan seluruh nama-Nya, mempunyai tujuan yang sama yaitu membebaskan manusia dari gagasan bahwa Allah seorang bapak, bahwa Ia adalah seseorang. Dalam perkembangan teologi kemudian, gagasan itu diusung lebih jauh dengan prinsip bahwa seseorang bahkan tidak perlu memberi atribut positif apapun kepada Allah. Menyebut Allah itu bijaksana, kuat, atau baik lagi-lagi menunjukkan bahwa Ia adalah seseorang. Semakin saya tahu apa yang bukan Allah, semakin besar pengetahuan saya tentang Allah.

Dari perspektif cinta kepada Allah maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak dapat ditafsirkan dengan baik karena walaupun terdapat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” sebagai irah-irah dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi eksistensi irah-irah tersebut hanyalah sebuah pelengkap.

d. Cinta dan kehancurannya dalam masyarakat barat kontemporer

Masyarakat kapitalis didasarkan pada prinsip kebebasan politik di satu sisi, serta pasar sebagai pengatur kehidupan ekonomi dan karenanya hubungan sosial di sisi lain. Pasar komoditas menentukan syarat tentang komoditas apa saja yang dipertukarkan, pasar kerja mengatur penambahan dan penjualan tenaga kerja. Baik benda maupun tenaga dan keterampilan yang berguna diubah menjadi komoditas yang dipertukarkan tanpa menggunakan paksaan dan tanpa penipuan mengikuti kondisi pasar. Sepatu, meskipun mungkin berguna dan dibutuhkan, tidak mempunyai nilai ekonomi (nilai tukar) jika tidak ada permintaan di pasar; tenaga dan keterampilan manusia tidak mempunyai nilai tukar jika tidak ada permintaan menurut kondisi pasar yang ada. Pemilik modal dapat membeli tenaga kerja dan memerintahkannya bekerja untuk

menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Pemilik tenaga kerja harus menjualnya kepada para pemilik modal menurut kondisi pasar yang ada, kecuali jika ingin mati kelaparan. Struktur ekonomi ini tercermin dalam hierarki nilai. Pemilik modal memerintah buruh; timbunan barang yang notabene benda mati mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada buruh, tenaga manusia yang notabene hidup.

Dari perspektif cinta dan kehancurannya dalam masyarakat barat kontemporer maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 cenderung memisahkan hakikat suami isteri karena kesadaran akan eksistensi diri masing-masing adalah tujuan utama dalam hidup.

e. Praktik cinta

Mencintai adalah pengalaman pribadi yang hanya dapat dirasakan semua orang oleh dan untuk dirinya sendiri; sesungguhnya hampir tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai pengalaman ini secara elementer, setidaknya-tidaknya sebagai seorang anak, remaja, atau orang dewasa. Yang dapat dilakukan diskusi tentang praktik mencintai adalah membahas premis seni mencintai, pendekatannya serta praktik dari premis dan pendekatannya itu. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dapat dipraktikkan hanya oleh orang itu sendiri, dan diskusi berakhir sebelum langkah yang menentukan diambil secara bersama.

Syarat utama bagi keberhasilan cinta adalah mengatasi narsisisme. Orientasi narsistik adalah orientasi dimana bagi seseorang apa yang nyata hanyalah apa yang ada dalam dirinya, sementara fenomena di dunia luar bukanlah realitas di dalam dirinya namun dialami hanya dari sudut pandang kegunaan atau bahayanya bagi seseorang. Lawan dari narsisisme adalah objektivitas; ini adalah kemampuan untuk melihat orang dan segala sesuatu apa adanya secara objektif dan dapat memisahkan gambaran objektif ini dari gambaran yang dibentuk oleh hasrat dan ketakutan seseorang. Cinta yang tergantung pada relatif tidak adanya narsisisme membutuhkan perkembangan kerendahan hati, objektivitas dan rasio. Seluruh hidup seseorang harus dicurahkan untuk tujuan ini. Kerendahan hati dan objektivitas tidak dapat dipisahkan begitu pula cinta.

Keyakinan pada cintanya sendiri dalam kemampuannya untuk memberikan cinta kepada orang lain. Cinta adalah tindakan keyakinan dan siapapun yang kecil keyakinannya, kecil juga cintanya.

Dari perspektif praktik cinta maka penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 menunjukkan bahwa suami isteri menjalankan teori kebahagiaan. Mengutip pemikiran John Stuart Mill yang merupakan murid dari Jeremy Bentham, bahwa:⁵

- Bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan citarasa untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral atau pun logis;
- Kebebasan untuk melakukan apa yang kita sukai, menerima akibat-akibat yang akan terjadi tanpa halangan dari sesama, selama apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, meskipun mereka menganggap tingkah laku kita bodoh, jahat atau salah.
- Dari kebebasan setiap individu ini dalam batas-batas yang sama, muncullah kebebasan untuk bersekutu di antara individu; kebebasan untuk bersatu demi suatu tujuan yang tidak merugikan orang lain: orang-orang yang bersekutu itu diandaikan sudah melewati masa akil balig dan tidak dipaksa atau ditipu.

Kebebasan untuk bersatu demi suatu tujuan yang tidak dapat dinormakan. Kesesuaian suami isteri dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 adalah praktik cinta yang dilakukan akibat adanya paksaan.

C. Penutup

1. Simpulan

Penafsiran frasa “cinta-mencintai” dalam Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak dapat ditafsirkan secara tepat dalam kajian ilmu hukum menggunakan hermeneutika hukum karena frasa “cinta-mencintai” adalah frasa yang tidak tepat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Eksistensi Pasal 33 UU No. 1-1974 juga mendukung Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9-1975) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁵ John Stuart Mill, 2005, *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 22-23.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Saran

Bagi para perancang peraturan perundang-undangan harus memahami metode hermeneutika hukum dan memisahkan unsur agama dengan ilmu hukum. Pemisahan ini untuk mencapai tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan hukum.

Daftar Pustaka

- Erich Fromm, 2014, *The Art Of Loving*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- John Rawls, 1971, *The Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- John Stuart Mill, 2005, *On Liberty – Perihal Kebebasan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba, 2015, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Tomy Michael merupakan tenaga edukatif pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menekuni kajian hermeneutika hukum dan dapat dihubungi tomy@untagsby.ac.id.